

## **Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim (Studi putusan Nomor: 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk)**

**Alinda Julietha Adnan<sup>1</sup> Erlina Bachri<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: [alinda@gmail.com](mailto:alinda@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di sini Al-qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntunan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya, dialektika antara hukum dan tuntunan perkembangan zaman tersebut jelas menjadi problem besar bagi hukum waris Islam. Permasalahan penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pewarisan antara ahli waris anak non-muslim dengan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk) dan Pertimbangan hakim putusan pengadilan agama terhadap ahli waris non-muslim atas harta warisan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk) Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pewarisan antara ahli waris anak non-muslim dengan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk) bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris nonmuslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah. Pertimbangan hakim putusan pengadilan agama terhadap ahli waris non-muslim atas harta warisan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor : 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk) bahwa dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. bahwa majelis hakim menetapkan Tergugat I (Eron alias Erron alias Eron Felix alias Erron Felix alias Erron Felor) dan Tergugat II (Feros) adalah anak asuh/angkat dari Muhammad Idris yang berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris. Menetapkan Turut Tergugat I (Natalia), Turut Tergugat II (Wilsa), Turut Tergugat III (Riki Nelson) dan Turut Tergugat IV (Mike Soda) adalah saudara kandung Non-Muslim berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris (Pewaris). Wasiat Wajibah adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara suka rela, harta peninggalannya dapat diambil untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Saran kepada pemerintah hendaknya membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam agar sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam. Kepada Mahkamah Agung hendaknya dalam memutuskan perkara hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, sebaiknya Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, agar kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan umat Islam, sehingga kasus itu harus diselesaikan dengan cara yang Islam pula. Kepada pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim hendaknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Non-Muslim, Harta Warisan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hukum waris islam merupakan ekspresi penting dalam keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta dimasa yang akan datang. Sejak sejarah awalnya (origini) hingga pembentukan dan pemberhuruannya (change and development) dimasa kontemporer hukum waris Islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan diteliti oleh pemerhati hukum Islam. Bukan suatu hal yang kebetulan jika ternyata telah banyak pemerhati yang menulis dan mengkaji perkembangan hukum waris Islam hingga zaman kontemporer juga telah ikut mewarnai hubungan Islam dan non islam. Bahkan juga mewarnai dalam relasinya dengan non muslim, termasuk didalamnya hukum waris Islam (Suma: 2013).

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di sini Al-qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntunan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya, dialektika antara hukum dan tuntunan perkembangan zaman tersebut jelas menjadi problem besar bagi hukum waris Islam (Rahman: 1975). Problematika kewarisan beda agama mencuat ketika relasi muslim dan non muslim kembali didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan, Bahkan hal tersebut telah menjadi perhatian para pemikir Islam sejak awal. Perubahan dan pembaharuan hukum waris Islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum waris Islam di Indonesia.

Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjang sejarah hukum islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya hukum islam tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan, yaitu: Penegak Syari'at Islam (qadi), Polisi, Jaksa, Para pihak, Pengadilan dan Mufti (Habiburahman: 2011). Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam penetapan hukum, hakim tidak dituntut agar dapat berlaku adil tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara actual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.

Melalui putusan-putusannya hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang) tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum di atur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada (hakim menciptakan hukum baru/judge made law). Perbedaan agama (muslim dan non muslim) merupakan salah satu alasan yang ada dapat menghalangi praktik saling mewarisi di antara kedua belah pihak. Hal ini telah disepakati oleh semua ulama. Kesepakatan para ulama tentang aturan ini dapat terekam pada sebuah redaksi dalam buku fikih fatwa, "telah sepakat para ulama (fuqoha) bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu: Perbudakan, Pembunuhan, Dan perbedaan Agama.

Namun, meskipun demikian kesepakatan para ulama ternyata hanya pada kasus dimana si pewaris adalah muslim mewarisi non muslim, para ulama berbeda pendapat. Jumbuh ulama berpendapat bahwa ahli waris muslim tidak dapat mewarisi pewaris non muslim, atau pewaris non muslim tidak dapat memberikan kewarisannya pada muslim. Pendapat jumbuh ini didasarkan juga pada hadist yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan beberapa ulama lain seperti Muazd ibn Jabal, Muawiyah, maskuk (generasi sahabat) dan ibn Musayyah (generasi tabiin) serta kalangan syi'ah imamiyah, mengemukakan bahwa ahli waris muslim dapat mewarisi pewaris non muslim. Sejauh ini ada dua putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368k/AG/1995 Dan Nomor : 51 K/AG/1999 Tanggal 29 September 1999. Dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris, dan mendapatkan bagian sama dengan ahli waris muslim. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

Dari dua putusan diatas dapat ditarik satu gambaran bahwa melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim. Satu hal menarik yang perlu dicermati di sini adalah bahwa dalam pertimbangan hukumnya baik dalam perkara Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 maupun Nomor 51 K/ AG/1999 tanggal 29 September 1999 keduanya didasarkan pada wasiat wajibah Dengan munculnya dua putusan tersebut di atas jelas Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Dalam kontek ini perlu disinggung bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang dianggap telah usang dan ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam ilmu hukum cara ini disebut dengan istilah *contra legem*. Dalam menggunakan *contra legem* hakim harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Putusan hukum oleh hakim yang kemudian dijadikan sebagai dasar sebagaimana dasar putusan yang memiliki kasus serupa disebut hukum yurisprudensi tujuannya adalah untuk menghindari adanya disparatas putusan hakim dalam perkara yang sama. Seperti salah satu perkara pada putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk. bahwa Muhammad Idris alias M. Idris alias Muh. Idris alias Haji Muhammad Idris alias Koko alias Felix bin Efendi alias Apuk Efendi alias Liu Ka Fuk telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013, sebagai Pewaris, dan Rosliana alias Rosliana Lubis alias Hajjah Rosliana binti Djamar Daun Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020, sebagai Pewaris, Rosliana adalah Ahli Waris (istri) dari Muhammad Idris. Bahwa Tergugat I (Eron alias Erron alias Eron Felix alias Erron Felix alias Erron Felor) dan Tergugat II (Feros) adalah anak asuh/angkat dari Muhammad Idris yang berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris, Turut Tergugat I (Natalia), Turut Tergugat II (Wilsa), Turut Tergugat III (Riki Nelson) dan Turut Tergugat IV (Mike Soda) adalah saudara kandung Non-Muslim berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris (Pewaris).

Prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah adalah hubungan darah. Yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Sebagaimana dijelaskan dalam Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam 4 golongan, yaitu: Golongan I terdiri dari suami atau isteri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris. Golongan III terdiri dari Kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Di dalam Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Tetapi jika melihat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi: Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim.

Jika dilihat dari hadist tersebut maka ada larangan untuk saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris berbeda agama. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris dalam KHI yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam. Namun, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris nonmuslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah. Penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka seluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan/perbuatan manusia di masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan dan kedamaian.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul penelitian "Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim (Studi Putusan Nomor : 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk)". Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah faktor penyebab terjadinya pewarisan antara ahli waris anak non-muslim dengan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor : 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk)? Bagaimanakah pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Agama terhadap ahli waris non-muslim atas harta warisan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor : 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk)? Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab

terjadinya pewarisan antara ahli waris anak non-muslim dengan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Agama terhadap ahli waris non-muslim atas harta warisan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor : 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk).

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu. Dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah. Ketetapan pemerintah hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengacu pada negara barat. Aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapanannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830-1130. Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahannya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.

Supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris (Erlina: 2009). Di Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hukum waris terbagi menjadi 3 yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat yang akan coba dijelaskan penulis adalah gambaran singkat dan ketentuan pembagian warisannya dari masing-masing Hukum Waris tersebut.

#### 1. Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Ahli Waris

- a. *Dzulfaraidh* (*ashabul furudh/dzawil furudh*). Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar 1/3 bagian jika pewaris memiliki anak, atau 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh/dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (*ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- b. *Dzulqarabat* (*ashabah*). Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzulqarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan

pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral.

- c. *Dzul-arham (dzawil arham)*. *Dzul-arham* merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris *dzulfaraidh* dan ahli waris *dzulqarabat* tidak ada.

Pembagian warisan dalam hukum Islam dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Namun warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat kepada orang lain atau suatu lembaga dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Besaran Bagian Ahli Waris berdasarkan hukum Islam menurut Pasal 176-185 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
4. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
5. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas yang tidak patut menjadi ahli waris dalam hukum waris Islam yaitu:

1. Perbudakan. Seseorang yang berstatus sebagai hamba sahaya tidak punya hak untuk mewarisi harta atau peninggalan sekali pun dari saudaranya. Lantaran segala sesuatu yang dipunyai oleh budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Sebab ini berlaku atas hamba sahaya murni (*qinnun*), budak yang telah dinyatakan merdeka bila tuannya meninggal (*mudabbar*), atau hamba sahaya yang telah menjalankan perjanjian pembebasan kedua belah pihak bersama tuannya (*mukatab*). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar. Rasul SAW bersabda, "Barang siapa menjual pohon kurma setelah diserbukkan maka buahnya untuk penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Dan, barang siapa menjual seorang budak maka harta budak itu menjadi milik penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya." (HR Ibnu Majah)
2. Perbedaan Agama. Jumhur ulama termasuk empat imam madzhab menyatakan bahwa seorang muslim tidak bisa mewariskan atau diwariskan harta dan peninggalan dari umat

non muslim, apa pun agamanya. Hal ini disandarkan pada sabda Nabi SAW dari Usamah bin Zaid: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ Artinya: "Orang muslim tidak boleh mewariskan (harta) kepada orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewariskan harta kepada orang muslim." (HR Muslim)

3. Pembunuhan. Dikatakan bila seorang ahli waris membunuh pewaris, misal anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapat warisan. Sebagaimana hadits dari Amr bin Syu'aib, bahwa Rasulullah SAW berkata, "Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi sedikit pun." (HR Abu Dawud). Begitu juga dalam riwayat dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, "Seorang pembunuh tidak berhak memperoleh warisan." (HR Malik).

### Hukum Waris Perdata

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah; serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yang pertama disebut ahli waris *ab intestato*, sedangkan yang kedua disebut dengan ahli waris testamentair. Ahli Waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara. Terdapat pembagian empat golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
2. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Perlu diketahui bahwa KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya. Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Dalam Pasal 852 hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris dapat dibedakan atas 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan I: Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.
2. Golongan II: Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian.

3. Golongan III: Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk garis ayah dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk garis ibu.
4. Golongan IV: Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya.

### **Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum waris adat tidak terlepas dari adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia di mana setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Hukum adat pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dalam memutuskan perkara, hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya (Surwansyah: 2005).

### **Pengertian Pewaris**

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an, yaitu:

1. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam QS. An-Nissa: 7, 11, 12, 33, dan 176;
2. Hubungan semenda atau pernikahan;
3. Hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6);
4. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al- Anfaal: 75) (Wirjono: 1991).

### **Tinjauan Tentang Pewarisan Non Islam**

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewarisan beda agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan saling berbeda agama. Sama halnya dengan pertanyaan Anda di atas bahwa antara pewaris yaitu orang tua Anda yang beragama Katolik dengan 1 orang anak yang beragama Islam. Hal tersebut merupakan pewarisan beda agama. ukum waris Islam tidak memberikan

hak saling mewarisi antarorang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim). Kedua, pemberian harta antarorang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris.

### **Pembagian Warisan Non Islam**

Hak waris keluarga beda agama yang dimaksud adalah praktek pembagian harta warisan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim dan lainnya non muslim dalam hal ini antara pewaris dan ahli waris. Dalam pengertian lain adalah bahwa pewaris dan ahli waris berbeda agama dan keyakinan, pewaris muslim sementara ahli waris non muslim atau sebaliknya. Waris beda agama adalah praktek waris yang amat pelik, di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah Muslim dari orang tua atau kerabat yang masih kafir atau non muslim, seperti banyak kasus di beberapa tempat di Indonesia, hal ini bukanlah persoalan sepele dan bisa di abaikan begitu saja karena soal pembagian harta warisan sudah di atur sedemikian rupa dalam islam untuk mencegah konflik yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan. Ada tiga hal menjadi penghalang waris dalam Hukum Islam yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Dalam pandangan konsep fiqh konvensional seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah ke empat Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka keluarga beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa:

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah (Arif: 2017).

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Di dalam Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi

penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Tetapi jika melihat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi: Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim. Jika dilihat dari hadist tersebut maka ada larangan untuk saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris berbeda agama. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris dalam KHI yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam. Namun, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris nonmuslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah. Analisis berdasarkan penjelasan diatas bahwa Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dalam hukum waris juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Dalam hal ini bahwa pewarisan baru ada apabila pewaris telah meninggal dunia, maka segala harta peninggalan milik pewaris akan beralih ke ahli waris. Prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah adalah hubungan darah. Yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUH Perdata. Dalam KHI, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Di dalam Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Tetapi jika melihat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi: Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim. Jika dilihat dari hadist tersebut maka ada larangan untuk saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris berbeda agama. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris dalam KHI yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam. Namun, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor

51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris nonmuslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pewaris antara ahli waris anak non-muslim dengan pewarisan muslim berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk) dan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Agama terhadap ahli waris non-muslim atas harta warisan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk).

## Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan media elektronik, dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

## Jenis Data

Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Reseachr*) seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) data hukum, yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah data hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, data hukum primer yang dipergunakan adalah:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
    3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
    4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
    5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974;
    6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999;
    7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010.
  - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat Kabar, Media Cetak dan Media Elektronik.

2. Data Primer. Bahan primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai faktor penyebab terjadinya pewarisan antara ahli waris anak non-muslim dengan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor : 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk) dan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Agama terhadap ahli waris non-muslim atas harta warisan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor : 2177/pdt.G/2022/PA.Tnk).

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
  - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yakni: Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### **Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematisasi data, yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

### **Analisis Data**

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Pewarisan Antara Ahli Waris Anak Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris. Apa yang dapat diwarisi oleh pewaris kepada ahli waris, yaitu dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dalam hukum waris juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Di Indonesia pewarisan beda agama banyak terjadi. Pewarisan beda agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan saling berbeda agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata, KUH Perdata membagi ahli waris ke dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I terdiri dari suami atau isteri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III terdiri dari Kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam.

Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Dalam KHI, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Menurut Arifin sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang faktor penyebab terjadinya pewarisan antara ahli waris anak non-muslim dengan pewaris muslim berdasarkan Putusan Nomor : 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Di dalam Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Tetapi jika melihat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim*. Menurut Arifin sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, jika dilihat dari hadist tersebut maka ada larangan untuk saling mewarisi jika pewaris dan ahli waris berbeda agama. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris dalam KHI yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi jika dilihat dalam pembahasan di atas antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam. Namun, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris

nonmuslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V Pasal 194-209 KHI. Pasal 194 ayat (1) KHI disebutkan orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga (nonahli waris). Pasal 195 KHI menyebutkan wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Pernyataan persetujuan ini pun dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris. Sedangkan Pasal 209 KHI mengatur wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Wasiat jenis ini lazim disebut wasiat wajibah, pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah suatu keharusan. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan hal itu, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya Wasiat Wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan.

### **Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim Berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Menurut Arifin sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya. Dalam Pokok Perkara berdasarkan Putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk. majelis Hakim menyatakan dan memutus:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Muhammad Idris alias M. Idris alias Muh. Idris alias Haji, Muhammad Idris alias Koko alias Felix bin Efendi alias Apuk Efendi alias Liu Ka Fuk telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2013, sebagai Pewaris;
3. Menyatakan Rosliana alias Rosliana Lubis alias Hajjah Rosliana binti Djamar Daun Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020, sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Rosliana adalah Ahli Waris (istri) dari Muhammad Idris;
5. Menetapkan Tergugat I (Eron alias Erron alias Eron Felix alias Erron Felix alias Erron Felor) dan Tergugat II (Feros) adalah anak asuh/angkat dari Muhammad Idris yang berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris;
6. Menetapkan Turut Tergugat I (Natalia), Turut Tergugat II (Wilsa), Turut Tergugat III (Riki Nelson) dan Turut Tergugat IV (Mike Soda) adalah saudara kandung Non-Muslim berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris (Pewaris);
7. Menetapkan Ahli Waris dari Rosliana binti Djamar Daun Lubis adalah sebagai berikut:
  - a. Penggugat I (Palla Lubis bin Djamar Daun Lubis) sebagai saudara laki-laki kandung;
  - b. Penggugat II (Kaslim Lubis bin Djamar Daun Lubis) sebagai saudara laki-laki kandung;
  - c. Penggugat III (Ridwan Lubis bin Djamar Daun Lubis) sebagai saudara laki-laki kandung;
  - d. Penggugat IV (Nasruddin bin Djamar Daun Lubis) sebagai saudara laki-laki kandung;
  - e. Penggugat V (Nelly Yanti binti Tomong Lubis alias Tomang Lubis) sebagai Ahli Waris Pengganti;
  - f. Penggugat VI (Andi Wijaya binti Tomong Lubis alias Tomang Lubis) sebagai Ahli Waris Pengganti
  - g. Penggugat VII (Candra Lubis bin Tomong Lubis alias Tomang Lubis) sebagai Ahli Waris Pengganti
  - h. Penggugat VIII (Muhammad Sidik alias Saiful Sidik bin darlina Lubis binti Tomong Lubis alias Tomang Lubis) sebagai Ahli Waris Pengganti;
  - i. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak asuh/angkat dari Rosliana berhak menerima wasiat wajibah dari Rosliana (Pewaris);
  - j. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
    - 1) Sebidang tanah seluas 112 M berikut bangunan (Toko Eron Ban) 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 98/3 RT.005 LK.I Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - a) Sebelah Utara : ruko milik Engkoh Agus.
      - b) Sebelah Barat : Jalan Diponegoro.
      - c) Sebelah Selatan : ruko Nomor 98/4 (objek b).
      - d) Sebelah Timur : tanah kosong ke arah jurang/sungai.
    - 2) Sebidang tanah seluas 111 M berikut bangunan (Toko Eron Ban) 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya (ruko), terletak di Jalan Diponegoro Nomor 98/4 RT.005 LK.I Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : ruko nomor 98/3 (objek a di atas).
  - b) Sebelah Barat : Jalan Diponegoro.
  - c) Sebelah Selatan : ruko Nomor 98/5 (objek c).
  - d) Sebelah Timur : tanah kosong ke arah jurang/sungai.
- 3) Sebidang tanah seluas 111 M berikut bangunan (Toko Eron Ban) 3 (tiga) lantai yang berdiri di atasnya (ruko), terletak di Jalan Diponegoro Nomor 98/5 RT.005 LK.I Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara : ruko Nomor 98/4 (objek b).
  - b) Sebelah Barat : Jalan Diponegoro.
  - c) Sebelah Selatan : ruko (Lembaga Bimbingan Belajar CLC).
  - d) Sebelah Timur : tanah kosong ke arah jurang/sungai.
- 4) Sebidang tanah seluas dengan ukuran 7,80 meter x 23,50 meter, terletak di Jalan Ikan Kiter Nomor 35 RT.10 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara : Jalan Ikan Kiter
  - b) Sebelah Barat : Gang Mushalla Al-Muttaqin.
  - c) Sebelah Selatan : Mushalla Al-Muttaqin.
  - d) Sebelah Timur : rumah Yahya/Ica.
- 5) Sebidang tanah seluas 420 M berikut bangunan (ruko) 2 (dua) pintu yang berdiri di atasnya, saat ini bernama Toko Permata Jaya berisi perabot rumah tangga (meubel), terletak di Jalan Mayor Salim Batu Bara Nomor 151 Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara : Gang Masjid Thola?al Badru.
  - b) Sebelah Barat : Jalan Mayor Salim Batubara.
  - c) Sebelah Selatan : rumah Indrawan.
  - d) Sebelah Timur : rumah Feri/Indah.
- 6) Sebidang tanah ukuran 6,60 meter x 29,50 meter berikut bangunan (ruko) 2 lantai yang berdiri di atasnya, saat ini bernama Toko Fizar Wheels, terletak di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 111 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara : Jalan Laksamana Malahayati.
  - b) Sebelah Barat : rumah Asun.
  - c) Sebelah Selatan : rumah Yusuf Musa.
  - d) Sebelah Timur : rumah Ali Nasar Attamimi.
- 7) Sebidang tanah berikut bangunan (rumah permanen) 2 (dua) lantai yang berdiri di atasnya dengan ukuran 12,40 meter x 14 meter, terletak di Jalan Ikan Kiter - Banten Dalam/Kangkung Dalam Gang Mawar RT.011 Nomor 9 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara : rumah Engleng.
  - b) Sebelah Barat : Gang Mawar.
  - c) Sebelah Selatan : Jalan Banten Dalam/Kangkung Dalam.
  - d) Sebelah Timur : rumah Bong Chan Pin. Adalah harta bersama antara Muhammad Idris dan Rosliana atau harta warisan Muhammad Idris dan Rosliana;
8. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah (seperdua) bagian untuk Muhammad Idris dan (seperdua) bagian untuk Rosliana;

9. Menetapkan harta warisan Muhammad Idris adalah (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
10. Menetapkan kadar bagian masing-masing Ahli Waris Muhammad Idris dari harta warisan Muhammad Idris sebagaimana diktum angka 11 di atas, sebagai berikut:
  - a. Rosliana binti Djamar Daun Lubis (istri) mendapatkan  $4/12$  (empat perdua belas) bagian atau  $4/24$  (empat perdua puluh empat) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9 di atas;
  - b. Tergugat I mendapatkan  $4/24$  (empat perdua puluh empat) bagian dari harta warisan Muhammad Idris atau  $120/1.440$  (seratus dua puluh perseribu empat ratus empat puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - c. Tergugat II mendapatkan  $4/24$  (empat perdua puluh empat) bagian dari harta warisan Muhammad Idris atau  $120/1.440$  (seratus dua puluh perseribu empat ratus empat puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9 di atas;
  - d. Turut Tergugat I mendapatkan  $4/48$  (empat perempat puluh delapan) bagian dari harta warisan Muhammad Idris atau  $60/1.440$  (enam puluh perseribu empat ratus empat puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - e. Turut Tergugat II mendapatkan  $4/48$  (empat perempat puluh delapan) bagian dari harta warisan Muhammad Idris atau  $60/1.440$  (enam puluh perseribu empat ratus empat puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - f. Turut Tergugat III mendapatkan  $4/48$  (empat perempat puluh delapan) bagian dari harta warisan Muhammad Idris atau  $60/1.440$  (enam puluh perseribu empat ratus empat puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - g. Turut Tergugat IV mendapatkan  $4/48$  (empat perempat puluh delapan) bagian dari harta warisan Muhammad Idris atau  $60/1.440$  (enam puluh perseribu empat ratus empat puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
11. Menetapkan harta warisan Rosliana binti Djamar Daun Lubis (setengah) bagian dari harta bersama ditambah  $4/24$  (empat perdua puluh empat) bagian dari warisan Muhammad Idris, yaitu  $16/24$  (enam belas perdua puluh empat) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
12. Menetapkan kadar bagian masing-masing Ahli Waris Rosliana sebagai berikut:
  - a. Penggugat I (Palla Lubis bin Djamar Daun Lubis) mendapatkan  $32/360$  (tiga puluh dua pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - b. Penggugat II (Kaslim Lubis bin Djamar Daun Lubis) mendapatkan  $32/360$  (tiga puluh dua pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - c. Penggugat III (Ridwan Lubis bin Djamar Daun Lubis) mendapatkan  $32/360$  (tiga puluh dua pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - d. Penggugat IV (Nasruddin bin Djamar Daun Lubis) mendapatkan  $32/360$  (tiga puluh dua pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - e. Penggugat V (Nelly Yanti binti Tomong Lubis) mendapatkan  $8/360$  (delapan pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - f. Penggugat VI (Andi Wijaya bin Tomong Lubis) mendapatkan  $8/360$  (delapan pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;

- g. Penggugat VII (Candra Lubis bin Tomong Lubis) mendapatkan 8/360 (delapan pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - h. Penggugat VIII (Muhammad Sidik bin Hasyim) mendapatkan 8/360 (delapan pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta warisan/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - i. Tergugat I (Eron alias Erron alias Eron Felik alias Erron Felik alias (Erron Felor) mendapatkan 70/360 (tujuh puluh pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
  - j. Tergugat II (Feros) mendapatkan 70/360 (tujuh puluh pertiga ratus enam puluh) bagian dari seluruh harta waris/objek sengketa sebagaimana diktum angka 9;
13. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan di atas sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris tersebut;
  14. Menyatakan segala surat yang berkaitan dengan keterangan kewarisan, proses balik nama atas Sertikat Hak Milik terhadap objek sengketa atau harta warisan sebagaimana pada diktum angka 9 di atas, tidak berkekuatan hukum mengikat
  15. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai harta warisan atau surat/dokumen terkait kepemilikan objek harta warisan tersebut, untuk menyerahkan kepada Para Ahli Waris yang hak sebagaimana tersebut di atas dan dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
  16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagai Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 atas objek sengketa/harta warisan pada diktum angka 9 di atas;
  17. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp26.385.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Analisa berdasarkan penjelasan diatas bahwa majelis hakim menetapkan Tergugat I (Eron alias Erron alias Eron Felik alias Erron Felik alias Erron Felor) dan Tergugat II (Feros) adalah anak asuh/angkat dari Muhammad Idris yang berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris. Menetapkan Turut Tergugat I (Natalia), Turut Tergugat II (Wilsa), Turut Tergugat III (Riki Nelson) dan Turut Tergugat IV (Mike Soda) adalah saudara kandung Non-Muslim berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris (Pewaris). Wasiat Wajibah adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara suka rela, harta peninggalannya dapat diambil untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasia bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Istilah wasiat wajibah tidak diketemukan dalam kitab fikih klasik, hanya diketemukan pada kitab-kitab fikih kontemporer, terutama setelah diundangkan wasiat wajibah di Mesir dan negara-negara yang menerapkannya, termasuk Indonesia setelah ada Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden. Artinya, wasiat wajibah

tidak boleh diartikan secara harfiah bahwa wasiat itu hukumnya wajib sebagaimana dipahami dari petunjuk kata "kutiba" pada QS. al-Baqarah (2): 180, walaupun akhirnya ayat ini dijadikan dasar berlakunya hukum tentang wasiat wajibah.

Para ahli fiqh telah sepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syari'at yang berbeda. Wasiat begitu penting dalam kewarisan hukum Islam karena tidak hanya dinyatakan dalam surat Al-Baqarah Ayat 180 dan Al-Baqarah ayat 240, akan tetapi juga dinyatakan dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan ayat 12. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan kedudukan wasiat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak/anak-anak, duda, janda/janda-janda dan saudara/saudara-saudara pewaris. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya. Wasiat juga bisa diartikan peralihan harta dari seseorang kepada orang lain. Sistem peralihan harta berbeda-beda penerapan dan pelaksanaannya antara satu Negara dengan Negara lain. Indonesia dan Malaysia adalah dua Negara yang sama-sama mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi berbeda penerapan dan pelaksanaan undang-undang Hukum Islamnya, terutama undang-undang yang mengatur tentang wasiat

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya pewarisan antara ahli waris anak non-muslim dengan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor : 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk) bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu yurisprudensi untuk mengatur mengenai ahli waris nonmuslim yaitu dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sehingga dalam hukum Islam, ahli waris nonmuslim yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah. Pertimbangan hakim putusan pengadilan agama terhadap ahli waris non-muslim atas harta warisan pewaris muslim berdasarkan (Putusan Nomor: 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk) bahwa dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. bahwa majelis hakim menetapkan Tergugat I (Eron alias Erron alias Eron Felix alias Erron Felix alias Erron Felor) dan Tergugat II (Feros) adalah anak asuh/angkat dari Muhammad Idris yang berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris. Menetapkan Turut Tergugat I (Natalia), Turut Tergugat II (Wilsa), Turut Tergugat III (Riki Nelson) dan Turut Tergugat IV (Mike Soda) adalah saudara kandung Non-Muslim berhak menerima wasiat wajibah dari Muhammad Idris (Pewaris). Wasiat Wajibah adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara suka rela, harta peninggalannya dapat diambil untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Saran: Kepada pemerintah hendaknya membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam agar sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam. Kepada Mahkamah Agung hendaknya dalam memutuskan perkara hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, sebaiknya Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, agar kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan umat Islam, sehingga kasus itu harus diselesaikan dengan cara yang Islam pula. Kepada pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim hendaknya tidak hanya

memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
- Adjie, H. 2023. Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris. *Jurnal Hukum*, 20(2) Erlina, B. 2009. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung. *Pranata Hukum*. Vol.4, No.1.
- Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. 2023. Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2)
- Amin Husein Nasution. 2012. Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Basiq Djalil. 2006. Peradilan Agama Di Indonesia. Prenada Media Group, Jakarta.
- Fathur Rahman. 1975. Ilmu Waris. PT. Al-ma'arif, Bandung.
- Habiburahman. 2011. Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia.
- Hilman Hadikusumah. 1980. Hukum Waris Adat. Alumni, Bandung.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- John M . Echols, dan Hassan Shadily, 2014, Kamus Inggris – Indonesia (Sc Edisi Yang Diperbaharui), Gramedia Pustaka Utama
- Kementrian Agama R.I. 2012. Kedudukan Wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan. Kementrian Agama, Jakarta.
- Kencana Media Group, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kompilasi Hukum Islam
- Lilis, L. 2023. Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 2(1).
- Muhammad Amin Suma. 2013. Keadilan Hukum Waris Islam. Raja Grafindo
- Muhammad Rinaldi Arif. 2017. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2*. Persada, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999;
- Rocky Marbun. 2012, Kamus Hukum Lengkap, Visimedia, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. Hukum Narkotika di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Surwansyah, A. 2005. Suatu'kahan Tentang Hukum Waris Adat Masyaraicat B. Angko Jambi. Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Wirjono Projodikoro.1991. Hukum Waris Di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal R & D*, Vol.3, No 2.